



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya 60243
Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8483393

Surabaya, 28 APRIL 2021

Nomor : 440/13163/436.7.2/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Jaminan Kesehatan Semesta
(*Universal Health Coverage*)
Bagi Penduduk Kota Surabaya

Kepada
Yth. 1. Direktur Rumah Sakit
(daftar terlampir)
2. Kepala Puskesmas
se Kota Surabaya
(daftar terlampir)

di -

SURABAYA

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) bagi penduduk Kota Surabaya dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap penduduk Kota Surabaya yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat didaftarkan sebagai peserta JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Kota Surabaya beserta anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan
2. Bagi penduduk yang ber KTP-elektronik Kota Surabaya dan bersedia menjadi peserta JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Kota Surabaya dengan hak kelas perawatan kelas III (tidak dapat naik kelas) dapat mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya melalui fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (jika kondisi sakit) atau melalui Kelurahan (jika kondisi sehat).

Jika peserta menghendaki kelas perawatan lebih tinggi, maka hak nya sebagai peserta JKN PBPU dan BP Pemerintah Kota Surabaya dinyatakan gugur dan apabila sakit peserta tersebut wajib membayar biaya perawatan secara mandiri.

3. Dalam hal Bayi Baru Lahir baik dari ibu peserta PBPU dan BP Pemerintah Kota Surabaya maupun peserta Mandiri dan menghendaki dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBPU dan BP Kota Surabaya serta bersedia dirawat di ruang perawatan kelas 3, Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib mendaftarkan melalui aplikasi eDabu.

4. Fasilitas Kesehatan menghimbau kepada orang tua Bayi Baru Lahir wajib segera mengurus Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya karena apabila sampai dengan usia 3 bulan bayi belum terdaftar kependudukannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka secara otomatis kepesertaannya akan dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan.
5. Dalam hal pasien yang dirawat di Fasilitas Kesehatan apabila statusnya sebagai Pekerja Penerima Upah, maka yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemerintah Kota Surabaya karena kepesertaannya menjadi tanggung jawab pemberi kerja.
6. Fasilitas Kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional beserta keluarganya sesuai standar pelayanan kesehatan serta mengikuti mekanisme rujukan berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya.



KEPALA DINAS,
drg. Febria Rachmanita, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19650228 199203 2 008

Kepada Yth :

1. RSUD. Dr. Soetomo
2. Rumkital. Dr. Ramelan
3. RS. Jiwa Menur
4. RSUD. Dr. Mohamad Soewandhi
5. RSU. Haji Surabaya
6. RS. Islam Jemursari
7. RS. Universitas Airlangga
8. RS. Bhayangkara Samsuero
9. R S. Mata Undaan
10. RS. Mata Masyarakat Surabaya
11. RS. PHC
12. RSUD. Bhakti Dharma Husada
13. RS. William Booth Surabaya
14. RS. Al Irsyad
15. RS. Islam A. Yani Surabaya
16. RS. Royal
17. RS. Bhakti Rahayu
18. RS. Paru
19. RSAD. Brawijaya Surabaya
20. RSIA. Pura Raharja
21. RS. Darus Syifa
22. RS. Bunda
23. RS. Soemitro
24. RS. Wijaya
25. Rumkital. Dr Oepomo
26. Rumkitalmar. Ewa Pangalila
27. RS. Muji Rahayu
28. Rumkitban. Surabaya
29. RS. Wiyung Sejahtera
30. RS. Husada Utama
31. RS. Siloam Hospital Surabaya
32. RS. Adi Husada Kapasari
33. RSIA. Perdana Medika
34. RSIA. Putri Surabaya
35. RSIA. Nur Ummi Numbi
36. RS. Surabaya Medical Service
37. RS. Manyar Medical center
38. RSIA. Graha Medika
39. RSIA. Lombok 22 Lontar
40. RS. Gotong Royong
41. RS. PKU Muhammadiyah Surabaya
42. RS. Mitra Keluarga Kenjeran
43. Puskesmas Jemursari
44. Puskesmas Peneleh
45. Puskesmas Simolawang
46. Puskesmas Sidotopo Wetan
47. Puskesmas Perak Timur
48. Puskesmas Kalijudan
49. Puskesmas Kedurus
50. Puskesmas Krembangan Selatan
51. Puskesmas Lontar
52. Puskesmas Benowo
53. Puskesmas Balongsari
54. Puskesmas Pucang Sewu
55. Puskesmas Balas Klumprik

56. Puskesmas Sawahan
57. Puskesmas Menur
58. Puskesmas Lidah Kulon
59. Puskesmas Tanahkalikedinding
60. Puskesmas Ketabang
61. Puskesmas Sidotopo
62. Puskesmas Bulak Banteng
63. Puskesmas Mulyorejo
64. Puskesmas Tambakrejo
65. Puskesmas Wonokusumo
66. Puskesmas Made
67. Puskesmas Ngagel Rejo
68. Puskesmas Tenggilis
69. Puskesmas Kebonsari
70. Puskesmas Bangkingan
71. Puskesmas Tanjungsari
72. Puskesmas Wiyung
73. Puskesmas Kedungdoro
74. Puskesmas Gayungan
75. Puskesmas Pacarkeling
76. Puskesmas Putat Jaya
77. Puskesmas Kenjeran
78. Puskesmas Banyu Urip
79. Puskesmas Gundih
80. Puskesmas Pegirian
81. Puskesmas Simomulyo
82. Puskesmas Sidosermo
83. Puskesmas Kalirungkut
84. Puskesmas Manukan Kulon
85. Puskesmas Sawah Pulo
86. Puskesmas Tembok Dukuh
87. Puskesmas Dupak
88. Puskesmas Jagir
89. Puskesmas Medokan Ayu
90. Puskesmas Siwalankerto
91. Puskesmas Rangkah
92. Puskesmas Pakis
93. Puskesmas Dukuh Kupang
94. Puskesmas Sememi
95. Puskesmas Keputih
96. Puskesmas Mojo

KEPALA DINAS,

DINAS
KESEHATAN
Surabaya
dr. Febrina Rachmanita, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19650228 199203 2 008